



**Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang  
(Studi kasus di bantaran Vapehouse Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh  
Erlangga Prima Andriansyah

21801021211

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

### AKIBAT HUKUM LIQUID VAPE YANG TIDAK BERCUKAI DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI BANTARAN VAPEHOUSE MALANG)

Erlangga Prima Andriansyah  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai, penulis melakukan studi kasus di Vape store yang berada di Kota Malang yaitu Bantaran Vapehouse. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari adanya Liquid Vape yang tidak bercukai yang beredar di Kota Malang yang belum bisa diminimalisirkan. Akibat dari beredarnya Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang adalah dapat merugikan para pengguna vape yang tergiur oleh harga Liquid Vape yang tidak bercukai yang jauh lebih murah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang? 2. Akibat hukum dari peredaran Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu bertumpu pada data primer untuk mengetahui secara konkrit terhadap segala permasalahan yang timbul dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Liquid Vape yang tidak bercukai sangat merugikan bagi negara karena peraturan dari pemerintah menyebutkan bahwa Liquid Vape termasuk kedalam HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dan harus dikenakan cukai karena Liquid Vape terdapat kandungan yang disebut EET (Ekstrak Essence Tembakau). Pedagang Liquid Vape yang tidak bercukai akan ditindak langsung oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di Kota Malang, para pengguna Vape yang tidak mengetahui bahayanya mengkonsumsi Liquid Vape tidak bercukai akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pengguna yang sudah mengetahui akan bahayanya menggunakan Liquid Vape yang tidak bercukai tetapi masih saja mengkonsumsi, maka pihak komunitas vape APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia), dan seluruh pihak yang menangani kasus Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Peredaran Liquid Vape yang tidak bercukai dapat dikenakan sanksi tegas oleh pihak yang berwenang yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Liquid Vape**

## SUMMARY

### THAT DOESN'T EXPOSE IN MALANG CITY (CASE STUDY AT THE BATH OF MALANG VAPEHOUSE)

Erlangga Prima Andriansyah  
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of Liquid Vape That Doesn't Expose In Malang City, the author conducts a case study at a vape store located in Malang City, namely Bantaran Vapehouse. The choice of theme was motivated by the existence of non-excise Liquid Vape circulating in Malang City which could not be minimized. The result of the circulation of non-excise Liquid Vape in Malang City is that it can be detrimental to vape users who are tempted by the much cheaper price of non-excise Liquid Vape.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the legal protection for Liquid Vape (*E-liquid*) users who do not have excise duty in Malang City? 2. The legal consequences of the circulation of Liquid Vape (E-liquid) which does not have excise duty in Malang City?

This research is an empirical juridical legal research, which relies on primary data to concretely know all the problems that arise in the research studied by the author. Legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that non-excise liquid vape is very detrimental to the state because government regulations state that liquid vape is included in HPTL (Other Tobacco Processing Products) and must be subject to excise duty because Liquid vape contains a substance called EET (Tobacco Essence Extract). . Liquid vape distributors who do not have excise duty will be dealt with directly by the authorities based on the regulations in force in Indonesia, especially in the city of Malang, vape users who do not know the dangers of consuming liquid vape without excise duty will get legal protection in accordance with applicable laws and users who already aware of the dangers of using non-excise Liquid Vape but still consuming it, the APVI vape community (Indonesian Personal Vaporizer Association), and all parties who handle cases of non-excise Liquid Vape in Malang City are not responsible for this. The distribution of liquid vape without excise duty may be subject to strict sanctions by the authorities, namely Law Number 11 of 1995 in conjunction with Law Number 39 of 2007 Article 53 in the form of imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 5 years.

**Keywords: Legal Consequences, Liquid Vape**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rokok elektrik atau yang biasanya kita kenal dengan *Vape* adalah sebuah alat pengganti rokok yang menggunakan baterai untuk memanaskan kawat yang didalamnya untuk menghasilkan uap, namun di zaman sekarang munculah alat baru yang bernama *POD*. Alat ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan rokok elektrik dan *Vape* hanya saja pod ini lebih praktis penggunaannya dan lebih efisien terutama di bagian modelnya yang sangat minimalis dan mudah dibawa kemana mana. Pertama kali *Vape* masuk di Indonesia pada tahun 2012 dan berkembang di Indonesia berawal dari orang Indonesia pergi keluar negeri dan kembali ke Indonesia dengan membawa *Vape* atau rokok elektrik hal ini menyebabkan orang Indonesia mulai tertarik dengan *Vape* atau rokok elektrik karena merupakan sesuatu hal baru pada saat itu.<sup>1</sup>

Di tahun 2014 vape mengalami penurunan karena banyak isu *Vape* berbahaya terutama pada efek sampingnya yang pada awalnya vape diciptakan untuk mengurangi kecanduan untuk merokok pada tahun 2015 vape atau rokok elektrik kembali berjaya karena banyaknya variasi rasa dan sudah dijadikan gaya hidup baru. Namun kita perlu mengetahui bila rokok elektrik atau *Vape* juga membutuhkan sebuah cairan untuk membuat uap biasanya yang kita tau adalah liquid vape, cairan ini juga mengandung nicotin yang di ekstrak dari tembakau dan dicampuri dengan bahan dasarnya yaitu propelin glikol, perasa, pewarna dan bahan kimia

---

<sup>1</sup> Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020, Website: <https://otoexpo.com/artikel-baru/sejarah-vape/#:~:text=Vape%20masuk%20Indonesia%20mulai%20tahun,dan%20memperkenalkannya%20didaerahnya%20masing%2Dmasing>.

lainnya.<sup>2</sup> Zat perasa yang terkandung dalam cairan atau liquid vape juga mengandung karsinogen dan bahan kimia beracun seperti *Formaldehida* dan *Asetaldehida* dan mekanisme penguapan cairan vape itu juga mengandung zat lainnya seperti munculnya logam beracun dalam ukuran nanopartikel. Kadar nikotin yang terkandung di dalam vae atau rokok elektrik ini menggunakan satuan mg (miligram) per milimeternya. Contohnya dalam sebuah produk liquid seperti botol tertera keterangan nikotin mengandung sebesar 12mg, yang artinya dalam produk tersebut mengandung 12 mg nikotin di setiap mililiter cairan tersebut. Jadi, jika cairan vape atau rokok elektrik berjumlah 60ml maka kandungan nikotinnnya adalah sebesar 720 mg (60 x 12). Namun ada pula yang memberikan keterangan dalam bentuk persen (%) namun juga sama saja dengan keterangan di dalam produk itu dengan bentuk miligram (mg). Contoh lagi apabila di dalam sebuah produk liquid tertera kadungan nikotin sebesar 3,5%, maka bila di jadikan gram menjadi 35mg hanya saja cara membacanya itu berbeda adalah setiap tetesan liquid pada vape atau rokok elektrik mengandung 3,5% nikotin. Di tahun 2018 *Vape* atau rokok elektrik sudah resmi legal di indonesia jadi para pengguna *Vape* atau rokok elektrik wajib membayar pajak melalui cukai tembakau yang ada di Liquid Vape atau *E-liquid*. Berdasarkan PMK 146/PMK.010/2017. tentang tarif cukai hasil tembakau, maka HPTL (liquid vape) dikenakan tarif cukai sebesar 57% dan aturan ini akan berlaku mulai 1 juni 2018.<sup>3</sup>

Setiap pengusaha pembuatan liquid vape atau rokok elektrik wajib memilik NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dengan persyaratan bisa dilihat pada PMK 66/PMK.04/2018 tentang tata cara pemberian pembukuan dan pencabutan NPPBKC. Maka dari itu kita tidak heran apabila harga liquid juga mahal di bandingkan rokok konvensional

---

<sup>2</sup> Ibid, Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020

<sup>3</sup> Ibid, Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020

untuk harganya bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat dari harga rokok konvensional. Di tahun 2020 *Vape* atau rokok elektrik semakin melonjak peminatnya sekitar hampir 50% pengguna rokok berpindah ke rokok elektrik.

Dari data yang ada penggunaan *vape* atau rokok elektrik di Indonesia sudah menjangkau 1,2 sampai dengan 1,5 juta orang. Namun di tahun 2019 jumlah produksi liquid sudah bisa mencapai 30 juta botol dan naik sekitar 30% di bandingkan di tahun 2018 yang Cuma terjual 10 juta botol. Untuk penjualan liquid terbesar berada di pulau jawa, penjualan tersebut bisa mencapai angka sekitar 35% itu pun hanya berada di pulau jawa. Banyak penggunaan rokok konvensional ke *Vape* dikarenakan banyak mengira *Vape* lebih sehat dari pada rokok konvensional namun kalau kita lihat bahwa rokok konvensional dan *vape* itu sama sama berbahaya.

Alasan kedua yaitu naiknya harga rokok konvensional yang awalnya Rp20.000 sekarang pun bisa menjadi Rp30.000 sampai Rp 35.000 per bungkus. Namun mengapa harga Liquid *Vape* atau *E-liquid* tidak naik seperti harga rokok konvensional? Hal itu dikarenakan harga bea cukai liquid sudah di kenakan harga tertinggi sebesar 57%, hal itu mengakibatkan harga Liquid *Vape* atau *E-liquid* tidak naik seperti rokok konvensional. Namun para pengguna *Vape* atau rokok elektrik juga harus berhati hati apabila ingin membeli sebuah produk Liquid *Vape* atau *E-liquid*, karena banyaknya produk Liquid *Vape* atau *E-liquid* yang tidak ber bea cukai. Walaupun tak berbea cukai harus juga di waspadai bahwa cairan tersebut bisa jadi kandungan yang terdapat di dalamnya di campur oleh narkotika atau narkoba dan bahan bahan berbahaya lainnya, jadi bisa saja para pengguna rokok elektrik ini menjadi pengguna narkotika.

Hal ini dapat merugikan pengguna *Vape* atau rokok elektrik karena mereka yang seharusnya menggunakan *Vape* sebagai mengurangi rokok konvensional tetapi malah

menjadi pengguna narkoba. Ketua Asosiasi Personal Vaporize Indonesia (APVI) juga menyarankan para pengguna *Vape* dan rokok elektrik untuk membeli barang yang sudah berbea cukai karena produk Liquid Vape (*E-liquid*) yang tak berbea cukai sudah dianggap ilegal dan sangat membahayakan.<sup>4</sup> Menyadari betapa pentingnya kita mengetahui bahaya Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak berbea cukai dan kerugian yang di dapatkan oleh pengguna vape atau rokok elektrik maka dari itu penulis ingin membahas tentang permasalahan ini melalui penulisan skripsi.

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna Liquid Vape atau *E-liquid* yang tidak bercukai serta akibat akibat hukum dari pembelian Liquid Vape atau *E-liquid* yang tidak memiliki cukai karena sudah banyak Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai beredar luas diseluruh Indonesia dan banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang (Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang?

---

<sup>4</sup> Septian Deny, 2019, Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cukai, Diakses pada tanggal 11 november 2020, Website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4116150/pengguna-rokok-elektrik-diimbau-tak-beli-produk-tanpa-pita-cukai>

2. Apa akibat hukum dari peredaran Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari peredaran Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang?

### D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pengembangan keilmuan terkait akibat hukum Liquid Vape (*E-liquid*) yang tidak bercukai di Kota Malang, Perlindungan hukum pengguna Liquid Vape yang tidak bercukai, akibat-akibat dari pembelian Liquid Vape yang tidak bercukai, bahaya menggunakan Liquid Vape yang tidak bercukai serta akibat dari mengedarkan liquid yang tidak bercukai untuk dikonsumsi oleh pengguna *Vape* atau yang bisa disebut juga *Vapers*, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi referensi di kalangan akademisi maupun kepustakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah lainnya yang perlindungan hukum.



2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau pengetahuan bagi masyarakat tentang akibat hukum Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang serta memahami perlindungan hukum para pengguna Liquid Vape yang tidak bercukai.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Mengenai penelitian ini, sebelum eksplorasi serupa yang diidentifikasi dengan eksplorasi yang diarahkan oleh penulis, dan dalam pemeriksaan ini ada beberapa persamaan, perbedaan, dan komitmen yang jika dikontribusikan dan eksplorasi penulis, lebih spesifik:

No	PROFIL	JUDUL
1.	<p>KHOIRUN NISA'</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL</p>	<p>ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana Praktik Jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya?		

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli vape di JVape Jemursari Surabaya?

### HASIL PENELITIAN

1. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya ini dilakukan dengan mengikuti tata cara bertransaksi yang dibuat oleh toko JVape serta proses transaksinya pun dilakukan dengan mendatangi toko JVape dan bisa juga melalui transaksi online seperti yang ada di Instagram, Shopee, Buka Lapak dan Toko Pedia.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli vape di Jvape Jemursari Surabaya ini adalah transaksi yang sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dalam al-bay' baik itu subjek, objek nilai tukar pengganti maupun sighat serta telah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan dikarenakan belum ada dalil yang secara khusus melarang adanya jual beli vape di JVape ini. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli vape di JVape ini tidak memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni konsumen masih dirugikan dari segi barang yang diperjualbelikan dan juga barang yang dikonsumsi



		yang telah kadaluarsa serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas tentang perlindungan konsumen para pengguna liquid vape, menggunakan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu acuan
	<b>PERBEDAAN</b>	Menambahkan hukum islam untuk menjelaskan tentang liquid vape untuk konsumen yang beragama islam
	<b>KONTRIBUSI</b>	Selain memberikan wawasan tentang perlindungan konsumen para pengguna liquid vape berdasarkan Undang-undang Np. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penulis juga memberi pemahaman tentang liquid vape berdasarkan pandangan hukum islam
<b>No</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	DIAN SYUKRI WIBOWO  SKRIPSI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LIQUID ROKOK ELEKTRIK YANG BEREDAR DI WILAYAH DIY

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA	
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna liquid rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY?</li><li>2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kerugian yang di derita konsumen pengguna liquid rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY?</li></ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transaksi jual beli liquid rokok elektrik belum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini disebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli yang halal, liquid rokok elektrik secara hukum belum mendapatkan ijin perdagangan di wilayah D.I. Yogyakarta.</li><li>2. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor, penulis menyimpulkan bahwa penjualan dan peredaran liquid rokok elektrik yang merupakan impor dari luar negeri dan di pasarkan di Indonesia menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Tetapi yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha sebagai importir liquid rokok elektrik tidak mau bertanggung jawab dan tidak dapat menyelesaikan</li></ol>	

<p>permasalahan yang dialami oleh konsumen liquid rokok elektrik atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh konsumen liquid rokok elektrik. Sedangkan pemerintah sangat lamban dalam memberikan regulasi tentang peredaran liquid rokok elektronik di negara ini khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Membahas perlindungan konsumen terhadap liquid vape, menggunakan acuan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Menggunakan system pengumpulan data berupa penelitian, wawancara di wilayah DIY, menjelaskan tentang import liquid vape berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 8 tahun 1999</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Dapat menjelaskan secara signifikan tentang perlindungan konsumen terhadap liquid vape yang beredar di wilayah D.I. Yogyakarta dan juga kerugian bagi pengguna liquid vape</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

No	PROFIL	JUDUL



1.	ERLANGGA PRIMA ANDRIANSYAH UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang ( Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang)
----	--	---

**ISU HUKUM**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna liquid vape yang tidak bercukai di Kota Malang?
2. Apa akibat hukum dari peredaran liquid vape yang tidak bercukai di Kota Malang?

**NILAI KEBARUAN**

Membahas tentang bagaimana cara pemerintah serta komunitas vape di Kota Malang dalam mengatasi banyaknya Liquid Vape yang tidak bercukai yang masuk dan sudah beredar di Kota Malang serta hal tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau hal tersebut tidak dapat di kenakan pidana, membahas tentang bahayanya membeli produk Liquid Vape yang tidak bercukai karena hal tersebut tidak lulus sertifikasi untuk dikonsumsi oleh para pengguna *Vape* atau bisa disebut *Vapers* serta perlindungan hukum bagi para pengguna vape berdasarkan peraturan yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>5</sup> Di dalam proses pengumpulan data dan bahan untuk membahas suatu permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai kasus terkait akibat hukum Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.<sup>7</sup> Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan penelitian ini dilakukan

---

<sup>5</sup>Jogo Subagyo, 1994, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta), hal. 2.

<sup>7</sup> Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

untuk memperoleh data-data terkait akibat hukum Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang.<sup>8</sup>

### 3. Jenis Data

Di dalam penelitian yuridis empiris terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang dilakukan di Bantaran Vapehouse Kota Malang.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Undang-Undang, serta putusan pengadilan yang merupakan *law in action*.

#### 3. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli, termasuk jurnal-jurnal, karya ilmiah hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, situs internet, artikel surat kabar, dan ensiklopedia hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal. 4

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Rajawali Pers), Hal 13.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan mengkaji, mengolah, menelaah peraturan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, setelah itu melakukan wawancara dan penelitian kepada pihak yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah observasi untuk memaksimalkan dan menguatkan pembahasan dari penelitian penulis.

Di dalam penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, kumpulan data yang didapat melalui data tertulis, dengan studi dokumen dapat diperoleh data dari buku, artikel, jurnal, tesis, serta dokumen dokumen yang ada sangkut pautnya dengan masalah hukum yang dibahas oleh penulis
- b. Wawancara, melalui wawancara penulis dapat memperoleh keterangan yang lebih lengkap
- c. Pengamatan, dengan pengamatan diperoleh data yang menyeluruh dari perilaku manusia di dalam masyarakat sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan pemahaman perilaku yang diamati dalam proses untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai kehidupan sosialnya atau salah satu aspeknya

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan bahan hukum Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari bahan hukum primer akan dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kelengkapan dan kejelasannya untuk selanjutnya disusun secara sistematis guna mempermudah penelitian, begitu pula terkait bahan hukum sekunder.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi, penulis melakukan penelitian di Jl. Bantaran, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Alasan saya memilih penelitian di Bantaran Vapehouse karena pemilik Bantaran Vapehouse bersedia untuk diwawancarai dan banyak mengetahui tentang kasus Liquid vape yang tidak bercukai yang beredar di Kota Malang.

## 7. Populasi Dan Sampel

- a. Pemilik toko Bantaran Vapehouse, 2 (dua) narasumber pengguna vape yang sudah lama menggunakan vape, Sedangkan metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive non random sampling yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukannya dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada suatu tujuan tertentu yaitu
- b. Jumlah sampel yang akan diteliti adalah 3 orang yaitu: pemilik Bantaran Vapehouse, dan 2 (dua) pengguna Vape atau bisa disebut juga *Vapers* yang sudah lama menggunakan Vape

## G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan efisien dan berurutan dengan tujuan agar mendapat gambaran secara jelas dan terkoordinasi, sedangkan sistematika penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang melatarbelakangi penulisan dan perlunya membahas penelitian ini.

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menguraikan kerangka pemikiran yang berisi konsep, norma, asas atau teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum liquid vape yang berkaitan dengan cukai negara.

## Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menguraikan tentang akibat hukum peredaran Liquid Vape di Kota Malang dan perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Vape yang tidak bercukai di Kota Malang.

## Bab IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian dan saran dari hasil penelitian penulis.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan:

1. Liquid Vape yang tidak bercukai dapat merugikan negara karena negara tidak mendapatkan pajak dari Liquid Vape tersebut, pengguna vape juga merasa dirugikan jika membeli Liquid Vape yang tidak bercukai karena tidak tahu apakah kandungan dalam Liquid Vape tidak bercukai tersebut belum teruji oleh pihak yang berwenang. Pengedar Liquid Vape yang tidak bercukai akan ditindak langsung oleh polisi dan bea cukai berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bisa juga melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan pasal 23 UUPK diperadilan terdekat bila si pengedar tidak bertanggung jawab sesuai dengan pasal 19 UUPK, dan para pengguna Vape yang tidak mengetahui bahayanya mengkonsumsi Liquid Vape tidak bercukai akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 19 UUPK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan pengguna yang sudah mengetahui akan bahayanya menggunakan Liquid Vape yang tidak bercukai tetapi masih saja mengkonsumsi, maka pengguna tersebut akan menanggung resikonya sendiri.
2. Peredaran Liquid Vape yang tidak bercukai dapat dikenakan sanksi tegas oleh pemerintah yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Ada juga ancaman denda paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengedar Liquid Vape yang tidak bercukai yang terdapat zat narkotika didalam kandungan Liquidnya juga akan terkena hukuman pidana yaitu terkena pasal 127

narkotika golongan I undang-undang narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## B. Saran

1. Sebaiknya pengguna vape membeli produk Liquid Vape yang bercukai dengan agar terjamin kualitas dan keamanan produk Liquid Vape dan juga dengan membeli Liquid Vape yang bercukai dapat membantu pendapatan negara dari cukai, pengguna vape mendapatkan keamanan dan kualitas yang terjamin dari Liquid Vape serta Liquid Vape tidak bercukai akan hilang dipasaran karena para pengguna vape lebih memilih produk Liquid Vape yang aman untuk mereka konsumsi dan juga tentunya tidak merugikan bagi mereka.
2. Pengedar Liquid Vape tidak bercukai harus mendaftarkan produknya dan juga memberikan sample Liquidnya untuk diuji ke pihak yang berwenang lalu jika lulus uji sehingga produknya terjamin kualitas keamanannya serta diberikan cukai, lalu siap untuk diedarkan di vapestore-vapestore sehingga dapat membantu pendapatan para pengedar Liquid Vape untuk terus berkarya dan menjual karyanya tersebut karena vape adalah peluang usaha yang cocok dimasa modern ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Rajawali Pers.
- Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang, Literasi Nusantara
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Jogo Subagyo, 1994, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lexy J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian ukum*
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok Janus, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ke 11, Jakarta; Rajawali Pers.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 86 Rahun 2017 Tentang Impor Ketentuan Rokok Elektrik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

### Jurnal

Arfan Kaimuddin, Januari 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak”, Yurispruden, Vol.2 No.1, h.47

### Internet

Pandito, 2020, Di akses pada tanggal 10 november 2020, Website: <https://otoexpo.com/artikel-baru/sejarah-vape/#:~:text=Vape%20masuk%20indonesia%20mulai%20tahun,dan%20memperkenalkan%20didaerahnya%20masing%2Dmasing>

Septian Deny, 2019, Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cukai, Diakses pada tanggal 11 november 2020, Website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4116150/pengguna-rokok-elektrik-diimbau-tak-beli-produk-tanpa-pita-cukai>

